



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa adalah terpidana pada perkara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ban yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani masa pidananya;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR DD 6350 CM Warna Merah
Dirampas Untuk Negara;
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan warung / rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa melakukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, dimana pada saat itu Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa terdapat 1 (satu) unit mobil pick up yang terparkir dan dapat di curi yang terletak di sekitar Pantai Seruni, namun pada saat itu Terdakwa belum bersedia dan meminta Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI untuk melakukan survei/pengintaian terlebih dahulu. Setelah itu Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI pun melakukan survei terhadap 1 (satu) unit mobil pick up yang menjadi target curian tersebut selama enam malam berturut-turut;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI mendatangi lagi rumah Terdakwa kemudian menyusun rencana untuk melakukan pencurian secara bersamaan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka: MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) yang terparkir di depan warung / rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Kemudian hasil rencana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI yakni Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI akan membonceng Terdakwa menuju tempat mobil tersebut terparkir, kemudian Terdakwa yang akan mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa, dan bila Terdakwa berhasil maka mobil curian tersebut akan dibawa ke bengkel milik Saksi ISWAN Alias CIWANG Bin SYAMSUDDIN dan Saksi EMIL SYAM Alias EMIL Bin SYAMSUDDIN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijual kepada orang lain melalui perantara Saksi ISWAN Alias CIWANG Bin SYAMSUDDIN dan Saksi EMIL SYAM Alias EMIL Bin SYAMSUDDIN;
- Selanjutnya setelah rencana disusun secara matang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI membonceng Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna merah dengan nomor polisi DD 6350 CM milik Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menuju warung / rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tempat dimana 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO terparkir. Setibanya di depan warung/rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa turun dari sepeda Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI kemudian Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI mendorong sepeda motornya ke depan Toko Baja Lestari yang tidak jauh dari lokasi pencurian untuk menunggu Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) milik saksi korban ST. HAMSINAH Als HAMO dan membuka pintu sebelah kanan dari mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" lalu Terdakwa memasukkan kunci "T" ke lubang kunci stop kontak mobil tersebut hingga mesin mobil berhasil dinyalakan, setelah itu Terdakwa perlahan mengemudikan mobil tersebut ke arah RUTAN Bantaeng untuk melarikan diri, dan pada saat yang bersamaan Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO terbangun karena mendengar deru suara mesin mobil miliknya sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO keluar dari rumahnya dan melihat seorang laki-laki yang tak dikenal tanpa izin telah membawa lari mobilnya sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO langsung berteriak meminta tolong dan berlari mengejar mobil pick up miliknya yang dibawa lari oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI yang mendengar teriakan dari Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO langsung mengendarai sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO yang dibawa lari oleh Terdakwa untuk melarikan diri ke arah JL. Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Selanjutnya setelah berhasil kabur, Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI membawa mobil curian tersebut ke bengkel Saksi ISWAN dan Saksi EMIL (dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kampung Borong Kapala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, kemudian sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI tiba di bengkel tersebut dan membangunkan Saksi ISWAN dan Saksi EMIL kemudian Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ISWAN dan Saksi EMIL bahwa Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) dan meminta bantuan Saksi ISWAN dan Saksi EMIL untuk menjual mobil tersebut dan hal itu disetujui oleh Saksi ISWAN dan Saksi EMIL, setelah itu Terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI pulang dan meninggalkan mobil tersebut di bengkel milik Saksi ISWAN dan Saksi EMIL;

- Bahwa setelah mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) dibongkar dan dipisahkan antara mesin mobil dengan rangka / body mobilnya oleh Saksi ISWAN dan Saksi EMIL, sekitar satu minggu kemudian di bulan Juni 2023 Saksi ISWAN dan Saksi EMIL menjual rangka/body mobil pick up merk Suzuki Futura hasil curian yang telah dipapas/dilenyapkan nomor rangkanya kepada Sdr. MUH.SAKIR YUSUF Als. SAKIR BIN MUH. YUSUF dengan harga Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) lalu dipasang pada mobil milik Sdr. MUH. SAKIR yakni mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DD 8664 DB (Nomor Mesin G13C-D-133870). Kemudian dari hasil penjualan rangka/body mobil curian tersebut telah dibagi dengan rincian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi ISWAN menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi EMIL menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Biaya/ongkos perbaikan body mobil sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2023, Saksi ISWAN dan Saksi EMIL menjual mesin mobil pick up merk Suzuki Futura hasil curian yang telah dipapas / dilenyapkan nomor mesinnya kepada Sdr. AKMAL BIN ABD GAFFAR dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dipasang pada mobil Sdr. AKMAL yakni mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang DD 8573 IE nomor rangka T120SB067139 dengan tulisan putra tunggal pada kaca depannya. Kemudian dari hasil penjualan tersebut telah dibagi dengan rincian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi ISWAN menerima uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi EMIL menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan mobil pickup yang telah dicuri oleh Terdakwa bersamasama dengan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI untuk membiayai keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) serta 1 (satu) unit mesin genset warna hitam 7.000 watt, 2 (dua) unit blower, dan 1 (satu) kotak peti odong-odong yang berada pada bak belakang mobil seluruhnya adalah milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO dan tanpa izin telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI, dengan pembagian peran sebagai berikut: Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura warna hitam menggunakan kunci "T", membawa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura warna hitam ke bengkel milik Saksi EMIL dan Saksi ISWAN untuk dijual, dan menikmati hasil tindak pidana, Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI berperan pertama kali yang memiliki inisiatif dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, mengintai lokasi pencurian, mengantar terdakwa ke lokasi pencurian menggunakan sepeda motornya serta menikmati hasil tindak pidana;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI, Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) serta barang-barang yang berada pada bak belakang mobil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna hitam 7.000 watt, 2 (dua) unit blower, 1 (satu) kotak peti odong-odong, sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan warung / rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA dini hari, Terdakwa dibonceng oleh Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menggunakan sepeda motor Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI menuju ke Jl. Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan warung / rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO dimana 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka: MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO terparkir yang mana 1 (satu) unit mobil pick up tersebut sebelumnya sudah diintai dan dijadikan target pencurian oleh Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO, Terdakwa turun dari sepeda Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI kemudian Saksi H. LILI Als. H BAGODENG BIN PAYOI pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah Toko Baja Lestari sementara Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) milik saksi korban ST. HAMSINAH Als HAMO milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO dan membuka pintu sebelah kanan dari mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci “T” lalu Terdakwa memasukkan kunci “T” ke lubang kunci stop kontak mobil tersebut hingga mesin mobil tersebut berhasil dinyalakan, setelah itu Terdakwa perlahan mengemudikan mobil tersebut ke arah RUTAN Bantaeng untuk melarikan diri, dan pada saat yang bersamaan Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO terbangun karena mendengar deru suara mesin mobil miliknya sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO keluar dari rumahnya dan melihat seorang laki-laki yang tak dikenal tanpa izin telah membawa lari mobilnya sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO langsung berteriak meminta tolong dan berlari mengejar mobil pick up miliknya yang dibawa lari oleh Terdakwa yang terus melaju ke arah JL. Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah berhasil kabur, Terdakwa membawa mobil curian tersebut ke bengkel Saksi ISWAN dan Saksi EMIL (dituntut dalam berkas terpisah) yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Borong Kapala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, kemudian sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa tiba di bengkel tersebut dan membangunkan Saksi ISWAN dan Saksi EMIL kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ISWAN dan Saksi EMIL bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) dan meminta bantuan Saksi ISWAN dan Saksi EMIL untuk menjual mobil tersebut dan hal itu disetujui oleh Saksi ISWAN dan Saksi EMIL, setelah itu Terdakwa pulang dan meninggalkan mobil tersebut di bengkel milik Saksi ISWAN dan Saksi EMIL untuk dijual oleh mereka;

- Bahwa setelah mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) dibongkar dan dipisahkan antara mesin mobil dengan rangka / body mobilnya oleh Saksi ISWAN dan Saksi EMIL, sekitar satu minggu kemudian di bulan Juni 2023 Saksi ISWAN dan Saksi EMIL menjual rangka/body mobil pick up merk Suzuki Futura hasil curian yang telah dipapas/dilenyapkan nomor rangkanya kepada Sdr. MUH.SAKIR YUSUF Als. SAKIR BIN MUH. YUSUF dengan harga Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) lalu dipasang pada mobil milik Sdr. MUH. SAKIR yakni mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DD 8664 DB (Nomor Mesin G13C-D-133870). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2023, Saksi ISWAN dan Saksi EMIL menjual mesin mobil pick up merk Suzuki Futura hasil curian yang telah dipapas / dilenyapkan nomor mesinnya kepada Sdr. AKMAL BIN ABD GAFFAR dengan harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian dipasang pada mobil Sdr. AKMAL yakni mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang DD 8573 IE nomor rangka T120SB067139 dengan tulisan putra tunggal pada kaca depannya. Kemudian dari hasil penjualan tersebut Â Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan mobil pickup yang telah dicuri oleh Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin: G15A-IA-196037) serta 1 (satu) unit mesin genset warna hitam 7.000 watt, 2 (dua) unit blower, dan 1 (satu) kotak peti odong-odong yang berada pada bak belakang mobil seluruhnya adalah milik Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO dan tanpa izin telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ST. HAMSINAH Als HAMO kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V (Nomor Rangka : MHYESL4156J196401 dan Nomor Mesin : G15A-IA-196037) serta barang-barang yang berada pada bak belakang mobil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna hitam 7.000 watt, 2 (dua) unit blower, 1 (satu) kotak peti odong-odong, sehingga Saksi Korban ST. HAMSINAH mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG Bin GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI HAMSINAH Alias HAMO Binti MADDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong milik Saksi;
- Bahwa peristiwa Saksi mengetahui mobilnya hilang pada hari Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, di depan warung milik Saksi di Jl. Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, namun pada waktu itu, Saksi sedang tidur di dalam rumah dan terkejut mendengar suara mesin mobilnya menyala tengah malam, padahal suami dan kunci mobil berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah itu, Saksi segera keluar rumah dan melihat mobilnya bergerak perlahan ke arah Rutan Bantaeng. Saksi dan suaminya mengejar mobil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut hingga depan Toko Baja Lestari, sekitar 100 (seratus) meter, dan Saksi melihat pengemudi mobil mengenakan hoodie hitam dan sempat menoleh ke arahnya;

- Bahwa setelah mobil dicuri, sekelompok anak muda yang membantu Saksi mengejar mobil tersebut mengatakan sebelum kejadian tersebut ada saksi H. LILI Alias H. BAGODENG lewat;
- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian, Terdakwa mengakui telah mencuri mobil yang terparkir di Seruni, bersama dengan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG;
- Bahwa mobil Saksi diparkir di ruang terbuka tanpa pagar pembatas, tepat di depan warung miliknya;
- Bahwa mobil itu dibawa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi maupun suami dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali mobil pick up Suzuki Futura dengan nomor polisi DD 8664 DB berwarna hitam, dengan tulisan "PADETE SPEED 01" di kaca depannya, yang merupakan milik Saksi yang hilang tersebut, meskipun mesinnya telah diganti dan ada beberapa perubahan pada kaca depan dan bak belakang, karena masih ada lubang di bak belakang yang biasa digunakan untuk menarik odong-odong menjadi penanda bahwa itu adalah mobil miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **EMIL SYAM Alias EMIL Bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menerima satu unit mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong, yang kemudian dijual oleh Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi terima pada Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WITA, di bengkel mobil Saksi di Kp. Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dari Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG. Namun, Saksi tidak tahu siapa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick up tersebut disusul saksi H. LILI Alias H. BAGODENG yang datang mengendarai sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna merah;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta Saksi dan saksi ISWAN untuk mencarikan pembeli mobil Pick Up tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan bengkel Saksi dengan di bonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna merah;
- Bahwa kotak kayu, mesin genset, dan blower diambil kembali oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG sekitar pukul 06.30 WITA, adapun kotak kayu kemudian dibakar di samping bengkel, dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG juga meminta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi untuk membeli bensin, sedangkan mesin genset diminta saksi H. LILI Alias H. BAGODENG untuk saksi ISWAN dan Saksi antar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul mobil pick up tersebut hasil curian karena Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG meminta saksi ISWAN dan Saksi untuk menjualnya tanpa menyerahkan kunci kontak atau surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana, juga tidak mengetahui cara mobil tersebut dicuri, karena tidak diberitahu Terdakwa maupun saksi H. LILI Alias H. BAGODENG;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi ISWAN membongkar mesin mobil. Setelah itu, nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut dihapus oleh Saksi dengan mesin gerinda;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian di bulan Juni 2023, sdr. SAKIR memasukkan mobil pick up miliknya untuk diperbaiki di bengkel Saksi, kemudian saksi ISWAN dan Saksi menjual body mobil hasil curian tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada sdr. SAKIR;
- Bahwa uang hasil jual beli body mobil tersebut dibagi untuk saksi ISWAN mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rangka mobil yang menjadi bagian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG diambil sendiri oleh saksi H. LILI Alias H.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



BAGODENG dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon kepada Saksi bahwa akan datang saksi H. LILI Alias H. BAGODENG ke bengkel untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut, dan kemudian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG datang ke bengkel dan uang diserahkan oleh Saksi;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023, sdr. AKMAL memasukkan mobil pick up miliknya untuk diperbaiki, kemudian Saksi menjual mesin mobil hasil curian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dibayar, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi kepada saksi ISWAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin mobil yang menjadi bagian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG ditransfer oleh Saksi ke rekening Terdakwa bersamaan dengan bagian untuk saksi H. LILI Alias H. BAGODENG, sehingga total yang ditransfer adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual komponen-komponen lainnya serta barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut kepada seorang pengepul barang bekas seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi berdua dengan saksi ISWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **ISWAN Als. CIWANG BIN SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menerima satu unit mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam dengan nomor polisi DD 8397 V, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong, yang kemudian dijual oleh Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi terima pada Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WITA, di bengkel mobil Saksi di Kp. Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dari Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG. Namun, Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick up

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut disusul saksi H. LILI Alias H. BAGODENG yang datang mengendarai sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna merah;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta Saksi dan saksi EMIL untuk mencari pembeli mobil Pick Up tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan bengkel Saksi dengan di bonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna merah;
- Bahwa kotak kayu, mesin genset, dan blower diambil kembali oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG sekitar pukul 06.30 WITA, adapun kotak kayu kemudian dibakar di samping bengkel, dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG juga meminta uang Rp200.000 dari saksi EMIL untuk membeli bensin, sedangkan mesin genset diminta saksi H. LILI Alias H. BAGODENG untuk Saksi dan saksi EMIL antar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul mobil pick up tersebut hasil curian karena Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG meminta Saksi dan saksi EMIL untuk menjualnya tanpa menyerahkan kunci kontak atau surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana, juga tidak mengetahui cara mobil tersebut dicuri, karena tidak diberitahu Terdakwa maupun saksi H. LILI Alias H. BAGODENG;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi EMIL membongkar mesin mobil. Setelah itu, nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut dihapus oleh saksi EMIL dengan mesin gerinda;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian di bulan Juni 2023, sdr. SAKIR memasukkan mobil pick up miliknya untuk diperbaiki di bengkel Saksi, kemudian Saksi dan saksi EMIL menjual body mobil hasil curian tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada sdr. SAKIR;
- Bahwa uang hasil jual beli body mobil tersebut dibagi untuk Saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi EMIL mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rangka mobil yang menjadi bagian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG diambil sendiri oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon kepada saksi EMIL bahwa akan datang saksi H. LILI Alias H. BAGODENG ke bengkel

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut, dan kemudian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG datang ke bengkel dan uang diserahkan oleh saksi EMIL;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi mendapat informasi dari saksi EMIL bahwa sdr. AKMAL memasukkan mobil pick up miliknya untuk diperbaiki, kemudian saksi EMIL menawarkan mesin mobil hasil curian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian dibeli oleh sdr. AKMAL;
- Bahwa setelah dibayar, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi EMIL mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin mobil yang menjadi bagian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG ditransfer oleh saksi EMIL ke rekening Terdakwa bersamaan dengan bagian untuk saksi H. LILI Alias H. BAGODENG, sehingga total yang ditransfer adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi menjual komponen-komponen lainnya serta barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut kepada seorang pengepul barang bekas seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi berdua dengan saksi EMIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. H. LILI Alias H. BAGODENG Bin PAYOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan telah Saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong milik saksi HAMSINAH;
- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 03.15 WITA, Saksi mengantar Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah DD 6350 CM miliknya ke RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu;
- Bahwa Saksi hanya menurunkan Terdakwa di depan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dengan sepeda motor tersebut, kemudian berada di sekitar lokasi rumah sakit, dan Saksi tidak pernah mensurvei atau mengamati mobil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut, serta tidak memanggil Terdakwa untuk mencuri mobil, melainkan Terdakwa sendiri yang melakukannya;

- Bahwa setelah menurunkan Terdakwa di depan RSUD, Saksi pergi pulang. Setelah pukul 04.30 WITA, istri Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Saksi menjawab bahwa ia sudah meninggalkan Terdakwa di RSUD. Istri Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mencari suaminya di bengkel milik Saksi EMIL dan saksi ISWAN di Kampung Borong Kapala. Saksi menyetujuinya dan tiba di bengkel pada pukul 07.00 WITA. Di sana, ia menanyakan keberadaan Terdakwa, dan diberi tahu bahwa Terdakwa sudah pulang. Sebelum pergi, Saksi meminta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EMIL dan ISWAN untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi EMIL dan ISWAN sebelumnya dan belum pernah mendatangi bengkel atau rumah mereka;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pada bulan Juni 2023, saksi ISWAN memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi di bengkel saksi ISWAN dan saksi EMIL setelah saksi ISWAN dihubungi oleh Terdakwa, serta tambahan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi EMIL dan ISWAN yang diberikan melalui Terdakwa sehingga total uang yang diterima Saksi adalah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor Kawasaki Ninja RR warna merah dengan nomor polisi DD 6350 CM adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengantar Terdakwa ke Seruni pada hari Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 03.15 WITA., dan dibeli dari seseorang dan Saksi memiliki STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, tetapi tidak dapat menunjukkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu Saksi ikut survei dan menunggu Terdakwa saat akan mengambil mobil dan bersama-sama mengantar ke bengkel saksi ISWAN dan saksi EMIL, terhadap keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Terdakwa bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan hilangnya mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam, yang pada bak belakangnya terdapat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong milik saksi HAMSINAH;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil mobil pick up Suzuki Futura, DD 8397 V, warna hitam bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG, yang bermula pada hari Selasa, 06 Juni 2023, sekitar jam 06.30 WITA. saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mengajak Terdakwa untuk mencuri mobil yang berada di Pantai Seruni, tetapi Terdakwa meminta survei dahulu, kemudian Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG melakukan survey selama 6 (enam) malam berturut-turut;
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah, menuju tempat dimana mobil pickup Suzuki Futura warna hitam itu diparkir di Jl. Seruni, Bantaeng. saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menunggu di depan Toko Baja Lestari sementara Terdakwa membuka pintu mobil dengan kunci "T" dan menyalakan mobil menggunakan soket yang dibawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa membawa mobil ke bengkel saksi ISWAN dan saksi EMIL dan tiba sekitar jam 04.30 WITA, di mana saksi H. LILI Alias H. BAGODENG sudah menunggu dan meminta saksi ISWAN dan saksi EMIL untuk mencari pembeli mobil tersebut;
- Bahwa pagi harinya sekitar jam 11.00 WITA, saksi ISWAN dan saksi EMIL membawa mesin genset ke rumah Terdakwa, yang sebelumnya berada di atas bak mobil saat pencurian terjadi. Pada hari Selasa, 13 Juni 2024, sekitar jam 08.00 WITA, saksi ISWAN dan saksi EMIL membawa mesin mobil pick up hasil curian ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan, karena mesin dipisahkan dari rangka mobil;
- Bahwa Setelah mobil dibongkar oleh saksi ISWAN dan saksi EMIL, satu minggu kemudian pada bulan Juni 2023, body mobil terjual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), hasil penjualan dibagi untuk saksi ISWAN mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi EMIL mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, mesin mobil pick up yang telah dipapas nomor mesinnya terjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang hasilnya dibagi kepada saksi ISWAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi H. LILI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi EMIL mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang hasil penjualan body dan mesin mobil dari saksi EMIL dan tidak mengetahui kepada siapa saksi ISWAN dan saksi EMIL menjual body dan mesin mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi *online*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR, DD 6350 CM, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry jenis Futura warna hitam dengan plat nomor DD 8397 V, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong milik saksi SITI HAMSINAH yang diparkir di depan warungnya di Jl. Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa mobil tersebut diambil atau dipindahkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG melakukan survey selama 6 (enam) malam berturut-turut, dan pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah, menuju tempat dimana mobil pickup Suzuki Futura warna hitam itu diparkir di Jl. Seruni, Bantaeng. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menurunkan Terdakwa di dekat RSUD BANTAENG, sementara saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menunggu di depan Toko Baja Lestari, lalu Terdakwa menuju mobil saksi HAMSINAH yang terparkir dan membuka pintu mobil dengan kunci "T" lalu menyalakan mesinnya menggunakan soket dan mengendarai mobil tersebut ke bengkel milik saksi ISWAN dan saksi EMIL di Kp. Borong Kapala, Desa Pattallassang, disusul

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menggunakan motor sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah, tanpa seijin atau setidaknya tanpa sepengetahuan saksi SITI HAMSINAH;

- Bahwa pada sekitar pukul 04.30 WITA, mobil tersebut diterima oleh saksi ISWAN dan saksi EMIL dari Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dan meminta saksi ISWAN dan saksi EMIL untuk mencari pembeli mobil tersebut, dan saat diterima saksi ISWAN dan saksi EMIL mengetahui mobil tersebut tidak memiliki kunci atau surat-surat. Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dan kemudian meninggalkan bengkel Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna merah;
- Bahwa kemudian pada pukul 06.30 WITA saksi H. LILI Alias H. BAGODENG kemudian kembali ke bengkel milik saksi ISWAN dan saksi EMIL untuk mengambil beberapa barang dari mobil, seperti kotak kayu dan blower, dan beberapa barang lain dibakar di samping bengkel, sementara mesin genset yang juga berada di bak mobil dibawa ke rumah Terdakwa pada sekitar pukul 11.00 WITA oleh saksi ISWAN dan saksi EMIL;
- Bahwa kemudian saksi ISWAN dan saksi EMIL membongkar mobil tersebut dan menghapus nomor mesin dengan menggunakan mesin gerinda, mengecat dan kemudian menyembunyikannya;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian pada bulan Juni 2023, body mobil milik saksi HAMSINAH dijual oleh saksi ISWAN dan saksi EMIL kepada sdr. SAKIR seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang datang ke bengkel saksi ISWAN dan saksi EMIL awalnya untuk memperbaiki memperbaiki pompa air radiator dan karburator yang rusak;
- Bahwa hasil penjualan body mobil tersebut kemudian dibagi dengan rincian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG Rp1.000.000,00 mendapat (satu juta rupiah), saksi ISWAN mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan saksi EMIL mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu lain antara bulan Juni 2023 dan bulan Agustus 2023 komponen mobil lainnya seperti tempat duduk, lampu, dan plat nomor dijual saksi ISWAN dan saksi EMIL kepada pengepul barang bekas seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi antara saksi EMIL dan saksi ISWAN;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, mesin mobil milik saksi SITI HAMSINAH yang sudah dipapas nomor mesinnya dijual saksi ISWAN dan saksi EMIL kepada sdr. AKMAL seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin mobil tersebut dibagi dengan rincian saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi ISWAN mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan saksi EMIL mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi SITI HAMSINAH mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan yang Terdakwa telah habis seluruhnya untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang identitasnya termuat diakui oleh Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab identitas lainnya seperti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan suatu objek dari posisinya yang semula ke tempat lain sehingga objek tersebut tidak lagi berada di lokasi yang sama, dan untuk perbuatan memindahkan ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, bahkan menggeser suatu objek saja sudah dianggap memindahkan suatu objek, sehingga menggeser pun tidak luput dari pengertian "mengambil" tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan untuk benda-benda ini tidak dibatasi dengan nilai maupun harga yang menunjukkan kualitas benda-benda tersebut. Barang itu bisa saja barang-barang yang tidak bernilai atau tidak berharga sama sekali, namun penting bagi pemiliknya. Termasuk pengertian barang juga adalah "barang tidak berwujud" seperti listrik dan gas yang membawa pengaruh penting dalam hidup seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", berarti barang tadi tidak harus utuh atau menyeluruh milik orang lain, asalkan sebagian saja merupakan milik orang lain selain Terdakwa maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah, menuju tempat dimana mobil pickup Suzuki Futura warna hitam itu diparkir di Jl. Seruni, Bantaeng, yang sebelumnya Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG melakukan survey selama 6 (enam) malam berturut-turut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menurunkan Terdakwa di dekat RSUD Bantaeng yang jaraknya berdekatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan lokasi dimana mobil milik saksi SITI HAMSINAH diparkir, lalu saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menunggu di depan Toko Baja Lestari sementara Terdakwa pergi menuju mobil milik saksi SITI HAMSINAH lalu membuka pintu mobil dengan kunci "T" dan menyalakan menggunakan soket, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel milik saksi ISWAN dan saksi EMIL di Kp. Borong Kapala, Desa Pattallassang, disusul oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menggunakan motor sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah;

Menimbang bahwa mobil pick-up merek Suzuki Carry jenis Futura warna hitam dengan plat nomor DD 8397 V, yang pada bak belakangnya terdapat satu unit mesin genset, dua unit blower, dan juga satu kotak peti odong-odong milik saksi SITI HAMSINAH yang semula diparkir di pinggir jalan di Jl. Seruni, Kelurahan Tappanjang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang kemudian dipindahkan oleh Terdakwa DEDI dengan bantuan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG tersebut merupakan suatu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis, dan barang-barang tersebut yang seluruhnya adalah barang milik saksi SITI HAMSINAH yang dibuktikan dengan adanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disimpan oleh saksi SITI HAMSINAH dan berikut kuncinya atau setidaknya-tidaknya dapat diketahui bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yaitu pelaku secara sadar menghendaki agar barang yang diambil tersebut menjadi miliknya, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mewujudkan kehendak tersebut pelaku tidak memperolehnya dengan cara yang sah, tapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang yang memiliki barang tersebut, karena pengambilan barang dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yang sah atau setidaknya-tidaknya di luar kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat melangsungkan aksinya mengambil mobil pickup milik saksi SITI HAMSINAH, Terdakwa dalam keadaan sadar, Terdakwa mengetahui bahwa mobil pickup Suzuki Carry Futura warna hitam tersebut bukan merupakan milik Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan tujuan Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG memindahkan mobil pickup Suzuki Carry Futura warna hitam tersebut adalah untuk dikuasai dengan cara diambil Terdakwa dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG diluar kehendak atau tanpa seijin atau setidaknya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SITI HAMSINAH, kemudian mobil tersebut dijual melalui perantara saksi ISWAN dan saksi EMIL, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi ISWAN dan saksi EMIL, dari hasil penjualan rangka dan mesin mobil milik saksi SITI HAMSINAH, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk bermain judi *online* sehingga seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya untuk memenuhi kualifikasi “pencurian” tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi unsur ke-empat ini, yaitu antara para pelaku terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan melakukannya secara bersama-sama atau saling membantu untuk memudahkan dilakukannya pencurian, namun tidak disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, dalam memenuhi unsur-unsur sebelumnya sehingga memenuhi kualifikasi “pencurian” tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa bersama saksi H. LILI Alias H. BAGODENG melakukan survey selama 6 (enam) malam berturut-turut, dan pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah, menuju tempat dimana mobil pickup Suzuki Futura warna hitam itu diparkir, saat sampai disamping mobil tersebut Terdakwa DEDI mengeluarkan Kunci "T" dan membuka paksa kunci pintu mobil bagian kanan dengan menggunakan kunci "T" tersebut kemudian setelah terbuka Terdakwa naik dan mencabut saklar kunci kontak mobil tersebut kemudian menggantinya dengan saklar kunci kontak yang Terdakwa bawa, sementara saksi H. LILI Alias H. BAGODENG menunggu diatas sepeda motornya dan setelah Terdakwa berhasil menyalakan mobil, mobil tersebut dibawa pergi dan saksi H. LILI Alias H. BAGODENG mengikuti dibelakangnya beriringan dengan Terdakwa menuju

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel saksi EMIL dan saksi ISWAN di Kp. Borong Kapala, Desa Pattalassang, sehingga diantara Terdakwa saksi H. LILI Alias H. BAGODENG dan terbukti terjalin kerjasama karena adanya kesatuan pikiran dan kehendak yang sama untuk melancarkan tujuannya yaitu memindahkan mobil pick up milik saksi SITI HAMSINAH tanpa seijin atau setidak-tidaknya tanpa sepengetahuan dari saksi SITI HAMSINAH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa adapun Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR, DD 6350 CM, warna merah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan saat di persidangan Terdakwa maupun saksi H. LILI Alias BAGODENG tidak dapat menunjukkan bukti pemilikan baik berupa BPKB maupun STNK sehingga tidak jelas asal-usulnya maka terhadap barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hasil tindak pidana digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PAMMANG BIN GASSING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR, DD 6350 CM, warna merah;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh A Thirta Massaguni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II